



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 179/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicetak oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil WaliKota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Bersama Nomor 87/PL.02.4-BA/2105/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicetak oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.
- KEDUA : Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye yang Dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pasangan Calon melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pencetakan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dan KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

ttd

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PT. Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 179/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON

| No. | Bahan Kampanye | Ukuran (Maksimal) | Jumlah (Maksimal) |
|-----|----------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Selebaran | 5 cm x 15 cm | 14.062 lembar/Paslon |
| 2. | Brosur | 15 cm x 20 cm | 14.062 lembar/Paslon |
| 3. | Poster | 20 cm x 30 cm | 14.062 lembar/Paslon |
| 4. | Pamflet | 15 cm x 20 cm | 14.062 lembar/Paslon |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Pt. Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 179/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON

| No. | Alat Peraga Kampanye | Ukuran (Maksimal) | Jumlah (Maksimal) |
|-----|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1. | Baliho | 3 meter x 4 meter | 10 buah/Paslon/ Kabupaten |
| 2. | Spanduk | 1 meter x 4 meter | 4 buah/Paslon/ Kelurahan atau Desa |
| 3. | Umbul-umbul | 3 meter x 1 meter | 40 buah/Paslon/ Kecamatan |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Pt. Kepala Subbagian Hukum,

